



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toaji Bin Gandrung;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41tahun/16 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersuko RT.02 RW.11 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Toaji Bin Gandrung terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Toaji Bin Gandrung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa TOAJI Bin GANDRUNG, secara bersama-sama dengan terpidana SUES bin JUMADI, EDI ERYANTO Als. EDI DARSUM (Terpidana dalam perkara lain) dan DAHLAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Toaji bin Gandrung bersama dengan Terpidana Sues bin Jumadi, saksi Edi Eryanto als. Edi Darsum (Terpidana dalam Berkas Perkara Lain) dan Sdr. DAHLAN (DPO) berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosin : 1NRF203510 dari rumah Terdakwa Toaji bin Gandrung menuju ke wilayah Lumajang, yang mana saat itu saksi Edi Eryanto als. Edi Darsum yang menyetir, saksi SUES bin Jumadi di samping saksi Edi Eryanto als. Edi Darsum, sedangkan untuk Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Sdr. DAHLAN (DPO) di kursi belakang kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, mereka Terdakwa berempat berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang, yang Terdakwa Toaji bin Gandrung tidak tahu daerah mana, kemudian mereka Terdakwa berempat membagi tugas, yang saat itu saksi SUES bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa Toaji bin Gandrung, saksi Edi Eryanto als. Edi Darsum dan Sdr. DAHLAN (DPO) keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan di ambil, selanjutnya setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa Toaji bin Gandrung, Saksi EDI DARSUM dan Sdr. DAHLAN (DPO) berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Saksi EDI DARSUM dan Terdakwa Toaji bin Gandrung membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan untuk Sdr. DAHLAN (DPO) tidak membawa senjata tajam jenis clurit, hingga kemudian mereka Terdakwa bertiga menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah pemiliknya, yang mana di dalainnya terdapat 2 (uuu) ekor sapi, kemudian mereka Terdakwa bertiga membagi tugas, Saksi EDI DARSUM bertugas menjaga di luar kandang, sedangkan untuk Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Sdr. DAHLAN (DPO) masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Sdr. DAHLAN (DPO) membuka pintu kandang, dan masuk ke dalam kandang dan melepas tali tampar pengikat yang di ikatkan di bambu, selanjutnya Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Sdr. DAHLAN (DPO) mengeluarkan kedua sapi tersebut, selanjutnya mereka Terdakwa bertiga berjalan kaki sambil membawa sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Sdr. DAHLAN (DPO), setelah berjalan kaki menyusuri area persawahan, lalu mereka Terdakwa bertiga mendengar adanya teriakan warga sehubungan adanya sapi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mereka ambil, karena panik kemudian mereka Terdakwa meninggalkan kedua sapi tersebut di area persawahan, lalu Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Sdr. EDI DARSUM melarikan diri ke arah mobil yang di jaga oleh saksi SUES bin Jumadi, sedangkan untuk Sdr. DAHLAN (DPO) melarikan diri, kemudian sesampainya di mobil Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Saksi EDI DARSUM membangunkan Terpidana SUES yang saat sedang tidur, kemudian Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Saksi EDI DARSUM langsung masuk ke dalam mobil kemudian mobil mengarah ke daerah Lumajang bagian selatan atau di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sesaat kemudian menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan, setelah kendaraan berhenti Terdakwa Toaji bin Gandrung dan Saksi EDI DARSUM langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, karena di ketahui datang petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan, sedangkan saksi SUES saat itu tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban malaporkan ke Polsek Pasirian;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supandi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik saksi korban Supandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Supandi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan di ketahui sekira pukul 03.00 Wib disebuah kandang sapi yang terletak di Dusun Krajan 2 RT.056 RW.019 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tersebut bersama dengan Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peranan/tugas dari Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan sebagai orang yang mencari sasaran sapi yang akan diambil tersebut, sedangkan Sues Bin Jumadi sebagai orang yang menjaga mobil dan memantau situasi sekitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosin : 1NRF203510 dari rumah Terdakwa menuju ke wilayah Lumajang, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang, kemudian Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, yang saat itu Sues Bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan diambil;
- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan untuk Dahlan tidak membawa senjata tajam jenis clurit, hingga kemudian ketiganya menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah saksi korban, yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, dimana Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri bertugas menjaga di luar kandang, sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa dan Dahlan membuka pintu kandang, dan masuk ke dalam kandang dan melepas tali tumpar pengikat yang di ikatkan ke bambu, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan mengeluarkan kedua sapi tersebut, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki sambil membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa dan Dahlan;

- Bahwa setelah berjalan kaki menyusuri area persawahan, lalu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan mendengar adanya teriakan warga sehubungan dengan adanya sapi yang telah di curi, karena panik kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan meninggalkan kedua sapi tersebut di area persawahan, lalu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa melarikan diri ke arah mobil yang di jaga oleh Sues Bin Jumadi, sedangkan untuk Dahlan tidak tahu melarikan diri kemana, sesampainya di mobil kemudian Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membangunkan Sues Bin Jumadi yang saat itu sedang tidur, kemudian mobil di kendalai menuju ke daerah Ds. Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sesaat kemudian Terdakwa menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan, setelah kendaraan berhenti Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, karena di ketahui datang petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan, sedangkan Sues Bin Jumadi saat itu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat ini barang bukti berupa : 2 (dua) ekor sapi jenis limusin, kelamin jantan dan betina, umur ± 4 tahun, warna bulu merah dan tanduk tingil dilakukan penyitaan berupa bulu ekor sapi, sedangkan sapinya sudah di titipkan kepada saksi korban Supandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi itu untuk dijual akan tetapi 2 (dua) ekor sapi tersebut dilepas karena diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi jenis limusin, kelamin jantan dan betina, umur kurang lebih 4 (empat) tahun, warna bulu merah, tanduk tingil pada hari selasa tanggal 19 september 2017, diketahui sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wib di dalam kandang sapi milik saksi di Dusun Krajan II Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum diambil oleh orang 2 (dua) ekor sapi tersebut saksi masukkan ke dalam kandang sapi milik saksi yang berada di belakang rumah, dengan kondisi pintu kandang tertutup dan tidak ada kuncinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi sewaktu mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut hilang setelah diberitahu dan dibangunkan oleh saksi Edi Sukamto yang sebelumnya melihat pintu kandang sudah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Edi Sukamto bahwa sapi saksi hilang, yang dilakukan saksi bersama-sama warga melakukan pencarian, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa selok awar-awar untuk diteruskan kepada polsek pasirian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edi Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi korban Supandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 diketahui sekira pukul 03.00 Wib di dalam kandang sapi milik saksi korban Supandi di Dusun Krajan II Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sapi yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor sapi jenis limusin, kelamin jantan dan betina, umur kurang lebih 4 tahun, warna bulu merah, tanduk tingil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi milik saksi korban Supandi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil 2 (dua) ekor sapi tersebut oleholeh saksi korban dimasukkan ke dalam kandang sapi milik saksi korban yang berada di belakang rumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kandang sapi tersebut apakah dikunci atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi tersebut hilang awalnya sekira pukul 01.00 Wib saksi keluar rumah untuk pergi keliling ronda malam dan sebelumnya saksi telah mengecek kandang sapi tersebut masih dalam kondisi pintu tertutup karena di dalam kandang tersebut juga terdapat hewan peliharaan saksi, kemudian sekira jam 03.00 Wib saksi kembali pulang dari ronda malam dan kembali mengecek kandang sapi tersebut akan tetapi setelah saksi sampai di depan kandang saksi melihat pintu kandang sudah dalam kondisi terbuka dan 2 (ekor) ekor sapi milik saksi korban tidak ada di dalam kandang;
- Bahwa kemudian saksi langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur didalam rumahnya dan saksi langsung meminta bantuan tetangga sekitar rumah untuk bersama-sama melakukan pencarian 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan ke petugas Polsek Pasirian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 03.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sumbersuko RT.02 RW11 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan Terdakwa di duga telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa hewan ternak berupa sapi tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik dari 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosin : 1NRF203510 dari rumah Terdakwa menuju ke wilayah Lumajang, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri yang menyentir sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan di kursi belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang yang Terdakwa tidak tahu daerah mana, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas, yang saat itu Sues Bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan diambil;
- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Dahlan tidak membawa sejata tajam jenis celurit, hingga kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah saksi korban, yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri bertugas menjaga diluar kandang, sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa dan Dahlan membuka pintu kandang, dan masuk kedalam kandang dan melepas tali tampar pengikat yang diikatkan di bambu, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan mengeluarkan kedua sapi tersebut, setelah itu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki sambil membawa sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa dan Dahlan;

- Bahwa setelah berjalan kaki menyusuri area persawahan, lalu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan mendengar ada teriakan warga sehubungan adanya sapi yang telah kita ambil, karena panik kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan meninggalkan kedua sapi tersebut di area persawahan, lalu Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri melarikan diri dari kearah mobil yang dijaga oleh Sues Bin Jumadi, sedangkan untuk Dahlan Terdakwa tidak tahu melarikan diri kemana, sesampainya di mobil kemudian Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri membangunkan Sues Bin Jumadi yang saat sedang tidur, kemudian Terdakwa dan Sues Bin Jumadi langsung masuk ke dalam mobil kemudian mobil mengarah ke daerah Lumajang bagian selatan atau di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sesaat kemudian menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan, setelah kendaraan berhenti Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, karena diketahui datang petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan, sedangkan Sues Bin Jumadi saat itu tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat mengambil sapi tersebut Terdakwa membawa alat berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosin : 1NRF203510, untuk pemiliknya Terdakwa tidak tahu, karena Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri yang membawa mobil tersebut, 3 (tiga) buah senjata tajam jenis clurit, dengan rangka kulit warna coklat, masing-masing milik Terdakwa Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Sues Bin Jumadi dan 15 (lima belas) ikat tali tampar, warna merah milik Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 03.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sumbersuko RT.02 RW11 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi milik saksi korban Supandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Selok Awarawar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosis : 1NRF203510 dari rumah Terdakwa menuju ke wilayah Lumajang, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri yang menyetir sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan di kursi belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang yang Terdakwa tidak tahu daerah mana, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas, yang saat itu Sues Bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan diambil, setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Dahlan tidak membawa senjata tajam jenis celurit, hingga kemudian Terdakwa, Edi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah saksi korban, yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri bertugas menjaga diluar kandang, sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa dan Dahlan membuka pintu kandang, dan masuk kedalam kandang dan melepas tali tampar pengikat yang diikatkan di bambu, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan mengeluarkan kedua sapi tersebut, setelah itu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki sambil membawa sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa dan Dahlan;

- Bawa setelah berjalan kaki menyusuri area persawahan, lalu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan mendengar ada teriakan warga sehubungan adanya sapi yang telah kita ambil, karena panik kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan meninggalkan kedua sapi tersebut di area persawahan, lalu Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri mlarikan diri dari kearah mobil yang dijaga oleh Sues Bin Jumadi, sedangkan untuk Dahlan Terdakwa tidak tahu mlarikan diri kemana, sesampainya di mobil kemudian Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri membangunkan Sues Bin Jumadi yang saat sedang tidur, kemudian Terdakwa dan Sues Bin Jumadi langsung masuk ke dalam mobil kemudian mobil mengarah ke daerah Lumajang bagian selatan atau di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sesaat kemudian menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan, setelah kendaraan berhenti Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri langsung keluar dari mobil dan mlarikan diri, karena diketahui datang petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan, sedangkan Sues Bin Jumadi saat itu tidak sempat mlarikan diri hingga akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 1, 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian hewan ternak;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TOAJI Bin GANDRUNG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bawa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sumbesuko RT.02 RW11 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi milik saksi korban Supandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosin : 1NRF203510 dari rumah Terdakwa menuju ke wilayah Lumajang, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri yang menyetir sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan di kursi belakang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang yang Terdakwa tidak tahu daerah mana, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas, yang saat itu Sues Bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan diambil, setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Dahlan tidak membawa sejata tajam jenis celurit, hingga kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah saksi korban, yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri bertugas menjaga diluar kandang, sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa dan Dahlan membuka pintu kandang, dan masuk kedalam kandang dan melepas tali tampar pengikat yang diikatkan di bambu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Dahlan mengeluarkan kedua sapi tersebut, setelah itu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki sambil membawa sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa dan Dahlan;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kaki menyusuri area persawahan, lalu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan mendengar ada teriakan warga sehubungan adanya sapi yang telah kita ambil, karena panik kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan meninggalkan kedua sapi tersebut di area persawahan, lalu Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri melarikan diri dari kearah mobil yang dijaga oleh Sues Bin Jumadi, sedangkan untuk Dahlan Terdakwa tidak tahu melarikan diri kemana, sesampainya di mobil kemudian Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri membangunkan Sues Bin Jumadi yang saat sedang tidur, kemudian Terdakwa dan Sues Bin Jumadi langsung masuk ke dalam mobil kemudian mobil mengarah ke daerah Lumajang bagian selatan atau di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sesaat kemudian menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan, setelah kendaraan berhenti Terdakwa dan Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, karena diketahui datang petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan, sedangkan Sues Bin Jumadi saat itu tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unusr pencurian hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, Nopol : N-475-RN, tahun 2016, warna putih, Noka : MHKV5EA2JGK013291, Nosin : 1NRF203510 dari rumah Terdakwa menuju ke wilayah Lumajang, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri yang menyetir sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan di kursi belakang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang yang Terdakwa tidak tahu daerah mana, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas, yang saat itu Sues Bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan diambil, setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Dahlan tidak membawa sejata tajam jenis celurit, hingga kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah saksi korban, yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri bertugas menjaga diluar kandang, sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa dan Dahlan membuka pintu kandang, dan masuk kedalam kandang dan melepas tali tamar pengikat yang diikatkan di bambu, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan mengeluarkan kedua sapi tersebut, setelah itu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki sambil membawa sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa dan Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berhenti di sebuah perkebunan tebu di wilayah Lumajang yang Terdakwa tidak tahu daerah mana, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas, yang saat itu Sues Bin Jumadi tetap berada di dalam mobil bertugas menjaga mobil dan memantau situasi sekitar, sedangkan untuk Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan keluar dari mobil, berjalan kaki bertugas mencari sasaran sapi yang akan diambil, setelah pembagian tugas tersebut kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki menyusuri area persawahan jauh dari pemukiman penduduk, yang mana saat itu Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Dahlan tidak membawa sejata tajam jenis celurit, hingga kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan menemukan sasaran berupa kandang sapi yang ada di belakang rumah saksi korban, yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi, kemudian Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan membagi tugas, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri bertugas menjaga diluar kandang, sedangkan untuk Terdakwa dan Dahlan masuk ke dalam kandang untuk mengambil sapi, setelah pembagian tugas tersebut lalu Terdakwa dan Dahlan membuka pintu kandang, dan masuk kedalam kandang dan melepas tali tumpar pengikat yang diikatkan di bambu, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan mengeluarkan kedua sapi tersebut, setelah itu Terdakwa, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan berjalan kaki sambil membawa sapi, dan saat itu yang menuntun kedua sapi tersebut adalah Terdakwa dan Dahlan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu :

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi milik saksi korban Supandi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya Sues Bin Jumadi, Edi Eryanto Als Edi Darsum Bin Darsum Suri dan Dahlan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 1, 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 1, 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOAJI BIN GANDRUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2021**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 FEBRUARI 2021** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ISDIYANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **SEPTINA ANDRIANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAFTALI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

GEDE SUNARJANA, S.H.M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

ISDIYANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)